

PENDIDIKAN KHUSUS/PLB (*SPECIAL EDUCATION*)

MENUJU PENDIDIKAN BERMUTU
DAN
BERTANGGUNG JAWAB

ASPEK LEGAL

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

UU No.20 tahun 2003 tentang Sidiknas, pasal 32

ASPEK ILMU

Pendidikan khusus (*Spesial Education*) adalah pendidikan yang dirancang secara khusus (*special designed*) untuk peserta didik yang memiliki **kebutuhan** pendidikan secara khusus (*child with special educational needs*) dan unik (Hallahan dan Kauffman, 1986; Taylor dan Sternberg, 1986).

Tujuan

Dengan diberikan pelayanan pendidikan atau pengajaran yang khusus diharapkan mereka dapat berkembang secara optimal.

Pendidikan Khusus/PLB

Dalam praktek pengajarannya selalu mempertimbangkan 4 komponen utama, yaitu (1) lingkungan fisik (*physical environment*), (2) prosedur pengajaran (*teaching procedures*), (3) materi/isi pelajaran (*teaching content/materials*), dan (3) penggunaan alat-alat adaptif (*use of adaptive equipment*).

-
- Komponen lingkungan fisik, misalnya bagi anak yang menggunakan kursi roda harus disediakan lingkungan yang dapat dilewati kursi roda tersebut tanpa banyak halangan, anak yang mengalami gangguan penglihatan (*low vision*) memerlukan pencahayaan yang cukup di tempat belajarnya atau ruangan belajar dicat dengan warna yang cerah.
 - Komponen prosedur poengajaran, misalnya untuk mengajar anak mental retardasi diperlukan prosedur pengajaran yang menekankan belajar sambil melakukan (*learning by doing*), berusaha menggunakan benda konkrit (*concretness*), sering menggunakan cara drill dan menggunakan semua indera.
 - Untuk mendukung komponen yang lain komponen penggunaan alat yang dimodifikasi (adaptasi) dalam pengajaran mutlak diperlukan, misalnya untuk tunarungu menggunakan alat bantu dengan (*hearing aid*), untuk tunanetra menggunakan program sithesizer pembaca monitor komputer, untuk anak cerebral palcy yang mengalami hambatan bahasa verbal menggunakan *augmentative comunication* dan sebagainya.
-

Anak dengan kebutuhan khusus

, dapat kita kelompokkan berdasarkan fungsi mana yang mengalami hambatan. Area fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi (1) area belajar (*learning*), anak yang mengalami hambatan pada area ini misalnya anak tunagrahita (*mental retarded*), anak berkesulitan belajar (*learning disability*); (2) area sosioemosional, anak yang mengalami hambatan dalam area ini misalnya anak dengan gangguan emosi dan sosial, di Indonesia anak seperti ini dikenal dengan istilah tunalaras; (3) area komunikasai, anak yang mengalami hambatan komunikasi ini, misalnya anak tunarungu, anak autis, atau anak yang mengalami gangguan pemusatan konsentrasi (ADHD); (4) area neuromotor, anak yang mengalami hambatan neuromotor ini misalnya anak tunadaksa atau anak *cerebral palsay* (Smith, Neisworth, dan Hunt, 1983).

klasifikasi ABK

Area Fungsi			
Belajar (<i>learning</i>)	Sosioemosional (<i>socioemotional</i>)	Komunikasi (<i>communication</i>)	Neoromotor
Gifted	Gangguan emosi	Gangguan bicara dan bahasa	Tunadaksa (gangguan motorik)
Retardasi Mental	Gangguan penyesuain sosial	Kurang pendengaran (<i>hard of hearing</i>) Tuli (<i>deaf</i>)	
Berkesulitan Belajar (<i>learning disabled</i>)		Tunanetra	
Cacat berat (<i>seveely handicapped</i>)	Cacat berat	Cacat berat	Cacat berat

(Smith, Neisworth, dan Hunt, 1983: p.19)

klasifikasikan ABK

- ❑ Kelainan sensory (*sensory handicaps*), seperti tunarungu dan tunanetra
- ❑ Kelainan mental (*mental deviations*), termasuk tunagrahita dan gifted
- ❑ Gangguan komunikasi (*communication disorders*), individu yang mengalami gangguan bahasa dan bicara
- ❑ Ketidakmapuan belajar (*learning disabilities*), individu yang mengalami gangguan belajar tanpa ada kelainan fisik
- ❑ Gangguan perilaku (*behavior disorder*), termasuk individu dengan gangguan emosi
- ❑ Kelainan fisik (*physical handicaps*) dan gangguan kesehatan, yaitu individu yang mengakami kelainan dan problem kesehatan termasuk kelainan saraf, kelainan ortopedi, leukemia dll.

Haring (1982)

Steps from exclusion to inclusion

Knowledge
Education for All

(Inclusion in Education)

Understanding
Integration/Special Need Education
Acceptance (benevolence, charity)
Segregation
Denial
Exclusion

(sumber:UNESCO, 2005 : 24)

UU No.20/2003 tentang Sisdiknas

Sebagai warga Negara mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu (pasal 5, ayat 1), kemudian ditegaskan dalam ayat 2, bahwa warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh **pendidikan khusus**. Mereka memiliki peluang yang sama untuk memperoleh, memperluas dan mengembangkan potensi dan keterampilannya melalui jenjang selanjutnya ataupun pengetahuan dan keterampilannya itu sebagai bekal kerja di masyarakat. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 11 ayat 1 dan 2, bahwa: 1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi, 2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, dikenal dengan pendidikan wajib belajar 9 tahun (wajar diknas).

Satuan Pendidikan Khusus (SLB)

- Konteks penyelenggaraan pendidikan berupa satuan **pendidikan khusus** pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dikenal dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB merupakan unit pelaksana teknis pendidikan formal yang menangani dan memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial. Dalam pelaksanaannya SLB dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu SLB Pembina dan SLB Konvensional.
-

RESPONSIBLE INCLUSION

(Inklusi yang bertanggung jawab)

Apa yang dapat dilakukan atas nama
Inklusi ?

- Keberadaan fisik ABK
 - Usaha Sungguh-sungguh dalam menciptakan suatu program bagi setiap siswa (ABK)...benar-benar menyatu, diterima dalam komunitas sekolah secara total
-

Pendidikan Khusus & Inklusi

- Dasar hukum
 - Didasarkan pada kebutuhan & kepentingan terbaik siswa tersebut
 - Dasar keterlibatan moral
 - Pemisahan siswa penyandang hambatan menciptakan dilema moral bagi pendidikan. Hal itu mempunyai dampak negatif baik pada guru maupun murid. Dengan memisahkan siswa penyandang hambatan dari kelas reguler berarti kita telah menaruh kesalahan pada pendidikan reguler. Kita mengurangi kebutuhan guru-guru reguler untuk bisa mengatasi perbedaan individu. Ini suatu kesalahan baik secara moral maupun kependidikan
 - Dunn (Smith, 2006)
-

Toleransi Inklusi

- Beberapa guru reguler memiliki toleransi lebih besar ketimbang guru lain terhadap ABK dikelasnya. Sehingga inklusi terlalu penting untuk ditinggalkan
 - Kebutuhan Asistensi, Pelatihan, Materi dan Pedoman
-

-
- ❑ Harus memiliki efek yg besar pada kemajuan pembelajaran pada siswa tidak berkelainan
 - ❑ Bila guru memulai untuk memberi pengajaran individu untuk mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus, siswa lain, terutama yang dianggap berada pada resiko tersebut, akanmendapat keuntungan dari sistem pendukung tersebut
-

-
- ❑ Pendidikan terpisah bukan bermanfaat menyiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat terintegrasi
 - ❑ Inklusi yang bertanggung jawablah yang dapat melakukannya
 - ❑ Inklusi yang bertanggung jawab tidak meninggalkan siswa begitu saja di program & kelas reguler tanpa, sistem dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan (Lombardi,1994: 12)
-

-
- Pendidikan inklusif sebagai suatu persoalan tentang nilai-nilai. Prinsip dasar inklusi adalah menghargai perbedaan dalam masyarakat manusia (Norman Kunc)
 - Bila pendidikan inklusif dirangkul sepenuhnya, kita meninggalkan ide-ide bahwa siswa-siswa harus jadi “normal” agar dapat berperan serta pada kehidupan ini
 - Selain kita mencari dan memelihara anugrah yang ada pada setiap orang, kita memulai dengan melihat diluar cara-cara yang bisa digunakan untuk menilai anggota masyarakat dan melakukannya mulai dari mewujudkan cara-cara yang memungkinkan untuk memberi anak-anak hal perasaan yang memiliki.
-

-
- ❑ Komitmen bersama untuk mendidik anak-anak agar siswa bisa merasa bahwa anak-anak itu menjadi bagian dari sekolah dan kelas mereka
 - ❑ Agar inklusi memberi dampak yang positif bagi guru, orang tua dan semua anak, maka inklusi harus dilakukan dengan tepat (Sesuai dengan yang dijanjikan dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab)
-

PELATIHAN

- ❑ Pengetahuan tentang berbagai kelainan/hambatan
 - ❑ Dukungan dan sikap yang tepat, legal dan etis, kerjasama
 - ❑ Metoda pengembangan yang bersahabat
 - ❑ Persiapan/latihan khusus (Guru, administrasi dalam aspek penilaian dan kemampuan kerjasama yg tinggi)
-

-
- Diperlukan praktek-praktek yang efektif pada pengajaran langsung penyampaian materi pembelajaran,transisi & evaluasi hasil-hasil pendidikan.
 - Tanggung jawab pelatihan ini dipikul langsung oleh sekolah dan Badan pend. Lokal/Provinsi

(Smith & Hilton,1996:11)

Langkah-Langkah

- ❑ Pengembangan jaringan Kerja
(Develop a Net Work)
 - ❑ Sumber Penilaian Sekolah dan MAsyarakat
(Assess School and Community Resoutces)
 - ❑ Tinjauan terhadap penerapan strategi inklusi
(Conduct an Inclusion Strategis review)
 - ❑ Strategi-strategi penerapan inklusi
(Implement Inclusion Strategies)
 - ❑ Pengembangan umpan balik dan sistem evaluasi
(Develop a Feed back and Reveral System)
-

Terimakasih
